

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori dan Penelitian Terdahulu

Dalam suatu penelitian, landasan teori berperan penting sebagai dasar pemikiran untuk memahami hubungan antar variabel yang diteliti. Sementara itu, kajian terhadap penelitian terdahulu diperlukan guna memperkuat argumen dan mengidentifikasi kesenjangan penelitian (*research gap*) yang dapat dijadikan pijakan dalam merumuskan fokus studi lebih lanjut (Ayenew, 2023).

2.1.1 Teori Agensi (*Agency Theory*)

Teori agensi menjelaskan hubungan antara pemilik (principal) dan agen yang bertindak atas nama pemilik tersebut. Principal adalah pihak yang memiliki aset atau sumber daya, sedangkan agen adalah pihak yang bertanggung jawab. Maka dari itu, agen memiliki tanggung jawab kepada kepentingan seseorang atau sekelompok orang yang menggunakan jasanya untuk menyejahterakan pemilik perusahaan. Menurut Jensen & Meckling (1976) dan (Putri, 2022) menyatakan teori keagenan menjelaskan hubungan antara kontekstual dengan principal serta agen. Dalam teori agensi, memiliki prinsip utama yaitu adanya hubungan kerja antara pihak yang memberi wewenang (principal) dengan pihak yang menerima wewenang (agen), dalam bentuk kontrak kerja sama. Dalam hal ini pihak yang menerima wewenang ialah manajer. Maka dari itu, bisa diasumsikan bahwa tiap individu termotivasi oleh kepentingan diri sendiri sehingga dapat menyebabkan konflik kepentingan antara principal dan agen.

Principal dan *agent* memiliki kerap konflik kepentingan, karena *principal* jarang melakukan kegiatan monitoring kegiatan *agent* setiap hari. Sementara *agent* memiliki banyak informasi penting mengenai lingkungan kerja sekitar. Hal ini dapat memicu adanya asimetri informasi antara *principal* dan *agent* dalam perusahaan atau organisasi. Dengan adanya perbedaan informasi antara *principal* dengan *agen*, maka akan memengaruhi segala hal yang menyangkut kinerja suatu perusahaan, salah satunya adalah kebijakan perusahaan dalam segi perpajakan.

Teori keagenan adalah sebuah konsep dalam ekonomi dan manajemen yang membahas hubungan antara *principal* (pemilik atau pihak yang memberi wewenang) dan *agent* (pelaksana atau pihak yang bertindak atas nama *principal*). Teori keagenan dapat berhubungan dengan penghindaran pajak karena *agen* atau manajer dalam suatu perusahaan dapat memiliki insentif untuk melakukan tindakan penghindaran pajak yang mungkin tidak sesuai dengan kepentingan pemilik (*principal*). Misalnya, *agen* dapat mencari cara untuk mengurangi pajak perusahaan agar dapat meningkatkan bonus atau insentif pribadi mereka, bahkan jika itu berarti memaksimalkan risiko atau mengekspos perusahaan terhadap potensi konsekuensi hukum atau reputasi yang merugikan. Oleh karena itu, teori keagenan dapat membantu dalam memahami dinamika di balik keputusan penghindaran pajak dalam konteks hubungan antara pemilik dan manajer perusahaan.

2.1.2 Tax avoidance

Menurut Pramudya & Rahayu (2021), *tax avoidance* adalah tindakan legal yang dilakukan oleh wajib pajak untuk meminimalisir beban pajak melalui pemanfaatan celah-celah atau ketentuan dalam peraturan perpajakan yang berlaku. Dalam

praktiknya, *tax avoidance* bukanlah bentuk pelanggaran hukum seperti *tax evasion*, melainkan strategi perencanaan pajak yang dirancang secara sistematis untuk mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar, tanpa melanggar peraturan yang berlaku. Meskipun legal, praktik ini sering kali dipandang sebagai bentuk manipulasi yang tidak etis karena bertujuan mengurangi kontribusi perusahaan terhadap pendapatan negara. Perusahaan dapat melakukan *tax avoidance* melalui berbagai cara, seperti menggeser penghasilan ke negara dengan tarif pajak lebih rendah (*profit shifting*), menggunakan transaksi afiliasi yang tidak wajar, atau mengoptimalkan penggunaan insentif dan pengurangan pajak secara agresif. Dengan demikian, penghindaran pajak tidak selalu terlihat sebagai kecurangan secara eksplisit, namun dapat berdampak signifikan terhadap potensi penerimaan pajak negara.

Menurut Rahmadhani (2024) *Tax Avoidance* adalah praktik pengelolaan keuangan atau strategi hukum yang dilakukan oleh individu atau perusahaan untuk mengurangi jumlah pajak yang harus mereka bayar, tanpa melanggar hukum. Praktik ini dilakukan dengan memanfaatkan celah atau kebijakan perpajakan yang legal untuk mengurangi beban pajak secara sah. Tujuan dari *tax avoidance* bisa bermacam-macam, termasuk untuk meningkatkan *profitabilitas*, mengelola aliran kas, atau memaksimalkan nilai bagi pemegang saham dengan mengurangi kewajiban pajak secara legal dan etis.

$$\text{CETR} = \frac{\text{Pembayaran Pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

Berdasarkan rumus tersebut, proksi *Cash Effective Tax Rate (Cash ETR)* sebagai indikator pengukuran *tax avoidance*. Hal ini dikarenakan rasio tersebut dapat mencerminkan besarnya pajak kas sesungguhnya yang harus ditanggung oleh

perusahaan dalam tahun berjalan. *Cash ETR* sangat tepat digunakan untuk menggambarkan kegiatan *tax avoidance* oleh perusahaan karena dihitung dari pembayaran kas pajak kini dibagi dengan laba sebelum pajak perusahaan, sehingga dapat mencerminkan strategi penanguhan beban pajak yang dilakukan oleh manajemen perusahaan. Semakin rendah nilai *Cash ETR*, maka menunjukkan semakin tingginya tingkat *tax avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan.

Nilai *Cash ETR* berada di bawah tarif pajak resmi, hal ini menunjukkan bahwa perusahaan berhasil mengurangi beban pajak secara legal, misalnya melalui pemanfaatan insentif pajak, *transfer pricing*, atau pengakuan biaya tertentu. Dengan demikian, *Cash ETR* rendah menjadi indikator penting dalam menilai sejauh mana perusahaan melakukan penghindaran pajak dan merupakan ukuran utama dalam mendeteksi praktik *tax avoidance*. Rumus perhitungan *Cash ETR* adalah pembayaran kas pajak kini dibagi dengan laba sebelum pajak (Susanti dkk., 2024). Secara umum dalam konteks penelitian akademik dan praktik perpajakan, digunakan patokan perbandingan dengan tarif pajak resmi. Untuk Indonesia dengan tarif pajak korporasi sebesar 22%, maka tarif > 20–22% dikatakan normal, wajar dan sesuai tarif menunjukkan relatif sedikit ruang untuk praktik penghindaran pajak, 15–19% dikatakan rendah mengindikasikan lemahnya *tax avoidance* menandakan adanya praktik efisiensi pajak yang cukup signifikan dan potensi *tax avoidance* legal, sedangkan < 15% dikatakan sangat rendah atau sangat lemah menunjukan indikasi kuat dan agresif melakukan *tax avoidance* meskipun masih legal secara regulasi.

Manajemen perusahaan selalu berupaya untuk mencapai laba yang diharapkan melalui penerapan manajemen pajak, salah satunya dengan *tax avoidance*, yaitu mengurangi jumlah pajak dengan cara yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan perpajakan. *Tax avoidance* merupakan salah satu strategi dari manajemen pajak yang merupakan rangkaian perencanaan pajak, yang secara ekonomis berusaha memaksimalkan.

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberanian wajib pajak untuk melakukan penghindaran pajak dapat dirangkum sebagai berikut (Handayani dalam Rasyid & Friyani, 2024)):

1. Kesempatan (*Opportunities*)

Sistem *self-assessment* memberikan kepercayaan penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan kewajiban perpajakannya sendiri. Hal ini memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk melakukan tindakan penghindaran pajak.

2. Lemahnya Penegakan Hukum (*Low Enforcement*)

Lemahnya penegakan hukum memungkinkan wajib pajak untuk membayar pajak lebih sedikit dari yang seharusnya terutang dengan memanfaatkan kewajaran interpretasi hukum pajak dan *loopholes* yang ada dalam peraturan perpajakan yang berlaku.

3. Manfaat dan Biaya (*Level of Penalty*)

Perusahaan melihat bahwa penghindaran pajak memberikan keuntungan ekonomi yang besar dan sumber pembiayaan yang tidak mahal. Hubungan antara pemegang saham sebagai prinsipal dan manajer sebagai agen juga mempengaruhi, di mana pemegang saham mengharapkan beban pajak berkurang untuk memaksimalkan keuntungan.

4. Bila Terungkap Masalahnya Dapat Diselesaikan (*Negotiated Settlements*)

Banyaknya kasus terungkapnya masalah penghindaran pajak yang dapat diselesaikan dengan bernegosiasi membuat wajib pajak merasa leluasa untuk melakukan praktik penghindaran pajak dengan asumsi bahwa jika terungkap masalah dikemudian hari, dapat diselesaikan melalui negosiasi.

2.1.3 Profitabilitas

Profitabilitas merupakan salah satu indikator utama dalam menilai kinerja keuangan perusahaan, yang mencerminkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari aktivitas operasionalnya (Pang dkk., 2025). Selain itu profitabilitas juga berguna jika mengetahui cara menghitung laba perusahaan selama satu periode akuntansi untuk mengetahui pertumbuhan dan perubahan nilai laba perusahaan, mengetahui keadaan hasil perbandingan perusahaan sebelumnya dan mengetahui seberapa efektif perusahaan mengelola modalnya untuk mendapatkan laba dengan melihat catatan akuntansi masa lalu dan menentukan laba bersih perusahaan setelah pajak. Rasio profitabilitas dapat digunakan dengan cara membandingkan antara kelompok yang utama terdapat pada laporan keuangan, bagian netra dan laba rugi. Pengukuran profitabilitas ini dilakukan untuk beberapa kurun waktu operasi yang tujuannya untuk melihat pergerakan pengembangan perusahaan pada kurun waktu tertentu, dengan adanya pengukuran ini maka dapat diketahui bahwa perusahaan tersebut mengalami kenaikan atau penurunan serta dapat mencari penyebab dari naik atau turunnya perubahan yang ada pada perusahaan tersebut. Profitabilitas memiliki manfaat bagi manajemen yaitu untuk mengukur apakah kegiatan operasional seorang manajer sudah mencapai tingkat yang efektif atau belum.

Rasio yang umum digunakan untuk mengukur profitabilitas adalah *Return on Assets* (ROA), karena mampu menunjukkan seberapa efisien perusahaan dalam mengelola aset untuk menciptakan keuntungan (Mbelebele dkk., 2024). *Return on Assets* (ROA) merupakan satu indikator dari kinerja keuangan yang mencerminkan performa keuangan perusahaan, semakin tinggi nilai ROA, maka akan semakin bagus performa perusahaan tersebut. ROA berkaitan dengan laba bersih perusahaan (Sinambela & Nuraini, 2021). Laba yang digunakan adalah laba sebelum bunga dan pajak yang merupakan laba perusahaan sebelum dibagikan kepada pemilik dan kreditur perusahaan dibagi dengan rata-rata total aset, (Dewanata et al., 2024). Jika suatu perusahaan memperoleh laba yang tinggi maka beban pajaknya akan semakin tinggi. Peningkatan beban pajak berdampak pada penurunan laba bersih (Riyadi & Rahmayani, 2022). Rasio ini bisa dihitung sebagai berikut (Heru Harmadi Sudibyo, 2022)

$$ROA = \text{Laba Bersih} / \text{Total Aset}$$

2.1.4 Leverage

Mulder, J. (dalam Lubis dkk., 2025) *Leverage* adalah penggunaan sejumlah aset atau dana oleh perusahaan di mana dalam penggunaan aset atau dana tersebut, perusahaan harus mengeluarkan biaya tetap. Dengan kata lain seberapa besar perusahaan membiayai asetnya dengan utang. Penggunaan utang yang terlalu tinggi akan membahayakan perusahaan karena perusahaan akan masuk dalam kategori *extreme Leverage* (utang ekstrim) yaitu perusahaan terjebak dalam tingkat utang yang tinggi dan sulit untuk melepaskan beban utang tersebut. Besarnya beban utang yang ada pada perusahaan dipakai sebagai salah satu metode untuk memenuhi aset entitas ialah salah satu tujuan dari adanya rasio

leverage. (Hitijahubessy dkk., 2022). Manfaat dari adanya *leverage* adalah untuk mengetahui karakteristik bunga yang dimiliki oleh *leverage* yang dapat memotong pajak yang disebabkan oleh pengurangan pajak yang didapatkan dari bunga yang berkaitan dengan laba yang didapatkan. Adanya pengurangan pajak yang didapatkan dari bunga dapat menimbulkan laba yang diperoleh untuk pemegang perusahaan juga lebih tinggi. Sedangkan untuk tingkat *leverage* yang rendah pada suatu perusahaan, disimpulkan bahwa perusahaan tersebut tidak memiliki pinjaman luar tetapi perusahaan tersebut mendanai aset yang dimiliki menggunakan modal perusahaan itu sendiri.

Debt to Asset Ratio (DAR) adalah rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana total aset perusahaan dibiayai oleh utang. Rasio ini menunjukkan proporsi aset yang dimiliki perusahaan yang berasal dari pendanaan eksternal (utang). Semakin tinggi nilai DAR, maka semakin besar pula ketergantungan perusahaan terhadap utang dalam membiayai asetnya, yang berarti tingkat risiko keuangan perusahaan juga lebih tinggi (Kasmir dalam Soleha, 2022). Rasio ini penting digunakan untuk menilai struktur keuangan perusahaan secara keseluruhan, dan juga dapat menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek maupun jangka panjangnya (Mahyuddin dkk., 2023

Rumus : $DAR = \frac{\text{Total Liabilities}}{\text{Total Asset}} \times 100\%$
--

2.1.5 Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan merupakan salah satu aspek penting yang digunakan untuk menggambarkan besar kecilnya suatu entitas bisnis (Tores dkk., 2025). Dalam konteks akuntansi dan keuangan, ukuran perusahaan biasanya diukur dari total aset, pendapatan, jumlah karyawan, atau kapitalisasi pasar. Secara umum, perusahaan besar memiliki sumber daya yang lebih memadai serta sistem manajerial dan pengawasan yang lebih kompleks. Hal ini memungkinkan mereka menyusun strategi keuangan, termasuk strategi perpajakan, secara lebih terstruktur. Salah satu ukuran empiris yang lazim digunakan dalam penelitian adalah logaritma natural dari total aset (Dsouza dkk., 2024), yang berfungsi untuk menormalkan distribusi data dan mengurangi efek ekstrem pada nilai aset yang besar. Menurut Setyawan (2020) Ukuran perusahaan digambar dengan total aset yang dimiliki perusahaan. Perusahaan yang memiliki total aset yang besar dengan mudah menggunakan asetnya untuk hal-hal tertentu dan tujuan tertentu, sehingga memungkinkan perusahaan melakukan berbagai tindakan dengan meminimalkan pembayaran pajak. Hal ini dapat mengakibatkan terjadinya penghindaran pajak.

Dalam konteks *tax avoidance*, ukuran perusahaan memegang peran yang tidak bisa diabaikan. Perusahaan besar cenderung memiliki kemampuan untuk melakukan perencanaan pajak secara legal melalui tim ahli atau konsultan yang mereka pekerjakan (Karakara dkk., 2025). Namun, pengawasan publik dan regulator yang lebih ketat terhadap perusahaan besar juga menjadi faktor pembatas yang membuat mereka lebih berhati-hati (Arsh dkk., 2025). Di sisi lain, sistem pengendalian internal yang umumnya lebih kuat pada perusahaan besar juga berperan

dalam meningkatkan akuntabilitas dan kepatuhan perpajakan (Alatawi dkk., 2025). Ukuran perusahaan juga sering dikaitkan dengan tingkat profesionalisme dan penerapan tata kelola perusahaan yang baik (Sharma dkk., 2024). Prinsip tata kelola yang lebih kuat pada perusahaan besar tidak serta-merta meniadakan kemungkinan praktik *tax avoidance*, tetapi dapat memengaruhi strategi mereka agar lebih prudent dan sesuai regulasi. Dalam penelitian (Stawati, 2020) cara untuk menentukan ukuran perusahaan adalah sebagai berikut:

$$Size = \ln(Total\ Aset)$$

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu berperan penting sebagai dasar dalam menyusun kerangka teori dan memperkuat argumen dalam penelitian ini. Dengan menelaah terhadap penelitian terdahulu juga membantu dalam mengidentifikasi celah penelitian (*research gap*) yang masih terbuka dan memungkinkan pengujian untuk memberikan kontribusi ilmiah yang lebih bermakna. Pada sub bab ini, akan disajikan beberapa penelitian yang memiliki keterkaitan dengan topik utama, terutama yang membahas hubungan antara ukuran perusahaan, *leverage*, dan praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*). Penelitian-penelitian tersebut akan dibandingkan dari segi metode, variabel, sampel, serta hasil yang diperoleh, sehingga dapat menjadi pijakan dalam merumuskan kerangka pemikiran dan hipotesis dalam penelitian ini.

Penelitian oleh Aini & Ikram (2025) menganalisis 52 perusahaan di BEI periode 2021–2023. Hasilnya menunjukkan bahwa Profitabilitas, *Leverage*, dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Hal ini berbeda dengan judul penelitian peneliti yang mengasumsikan adanya pengaruh

dari ketiga variabel tersebut terhadap *tax avoidance*.

Yusnan (2021) meneliti perusahaan di BEI periode 2016–2019. Penelitian ini menemukan bahwa *Profitabilitas* dan ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*, sementara *Leverage* tidak berpengaruh. Temuan ini sejalan dengan asumsi dalam judul penelitian mengenai pengaruh *Profitabilitas* dan ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance*.

Penelitian oleh Hernadianto dkk (2024) fokus pada perusahaan di BEI. Hasilnya menunjukkan bahwa *Leverage* berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*, sedangkan ukuran perusahaan tidak berpengaruh. Ini berbeda dengan asumsi dalam judul penelitian yang menganggap ukuran perusahaan memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*.

Puspitasari dkk (2023) meneliti perusahaan pertambangan di BEI periode 2016–2020. Mereka menemukan bahwa *Profitabilitas* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*, *Leverage* dan konservatisme akuntansi berpengaruh positif, sedangkan ukuran perusahaan dan *sales growth* tidak berpengaruh. Temuan ini berbeda dengan asumsi dalam judul penelitian, terutama terkait pengaruh *Profitabilitas* dan ukuran perusahaan.

Ricky (2023) menganalisis perusahaan sub sektor makanan dan minuman di BEI periode 2017–2021. Hasilnya menunjukkan bahwa *Profitabilitas*, *Leverage*, dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*, namun kepemilikan institusional berpengaruh signifikan. Temuan ini berbeda dengan asumsi dalam judul penelitian mengenai pengaruh ketiga variabel tersebut terhadap *tax avoidance*.

Penelitian oleh Phung (2024) fokus pada perusahaan sub sektor makanan dan minuman di BEI periode 2019–2022. Hasilnya menunjukkan bahwa *Leverage*

berpengaruh terhadap *tax avoidance*, sedangkan *Profitabilitas*, ukuran perusahaan, dan likuiditas tidak berpengaruh. Ini berbeda dengan asumsi dalam judul penelitian, terutama terkait pengaruh *Profitabilitas* dan ukuran perusahaan.

Prihatini & Amin (2022) meneliti perusahaan di sektor energi yang terdaftar di BEI periode 2019–2021. Mereka menemukan bahwa *Profitabilitas*, *Leverage*, ukuran perusahaan, dan intensitas aset tetap berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*, sedangkan kualitas audit berpengaruh negatif. Temuan ini sejalan dengan asumsi dalam judul penelitian mengenai pengaruh ketiga variabel terhadap *tax avoidance*.

Pratami & Putra (2024) menganalisis perusahaan sub sektor makanan dan minuman di BEI periode 2019–2021. Hasilnya menunjukkan bahwa *Leverage*, ukuran perusahaan, dan dewan komisaris independen berpengaruh terhadap *tax avoidance*, sementara *Profitabilitas* dan kepemilikan institusional tidak berpengaruh. Temuan ini mendukung asumsi dalam judul penelitian mengenai pengaruh *Leverage* dan ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance*.

Tobing dkk (2022) meneliti perusahaan sektor industri barang konsumsi di BEI periode 2016–2020. Penelitian ini menemukan bahwa ukuran perusahaan dan *Leverage* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*, sedangkan pertumbuhan penjualan berpengaruh negatif. Temuan ini berbeda dengan asumsi dalam judul penelitian mengenai pengaruh ukuran perusahaan dan *Leverage* terhadap *tax avoidance*.

Harahap dkk (2024) menganalisis perusahaan sektor barang konsumsi non-siklikal di BEI periode 2018–2022. Hasilnya menunjukkan bahwa *Profitabilitas*, *Leverage*, dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Temuan ini berbeda dengan asumsi dalam judul penelitian mengenai pengaruh

ketiga variabel tersebut terhadap *tax avoidance*.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama Penulis dan Tahun	Variabel Penelitian	Metode	Hasil Penelitian
1	Aini dan Ikram (2025)	Profitabilitas, Leverage, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance	Regresi linier berganda dengan data sekunder	Profitabilitas, leverage, dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance.
2	Harahap dkk. (2024)	Profitabilitas dan Ukuran Perusahaan terhadap Tax Avoidance	Regresi linier berganda	Profitabilitas, leverage, dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap tax avoidance.
3	Hernadianto dkk. (2024)	Leverage terhadap Tax Avoidance	Analisis regresi pada data sekunder perusahaan BEI	Leverage berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance, ukuran perusahaan tidak berpengaruh.
4	Phung (2024)	Leverage, Profitabilitas, Ukuran Perusahaan dan Tax Avoidance	Regresi kuantitatif	Leverage berpengaruh terhadap tax avoidance, profitabilitas, ukuran perusahaan, dan likuiditas tidak berpengaruh.
5	Pratami dan Putra (2024)	Leverage, Ukuran Perusahaan, dan Dewan Komisaris terhadap Tax Avoidance	Regresi linier berganda	Leverage, ukuran perusahaan, dan dewan komisaris independen berpengaruh

No	Nama Penulis dan Tahun	Variabel Penelitian	Metode	Hasil Penelitian
				terhadap tax avoidance, profitabilitas dan kepemilikan institusional tidak berpengaruh.
6	Puspitasari dkk. (2023)	Profitabilitas dan Leverage pada Tax Avoidance	Analisis regresi kuantitatif	Profitabilitas berpengaruh negatif terhadap tax avoidance, leverage dan konservatisme akuntansi berpengaruh positif, ukuran perusahaan dan sales growth tidak berpengaruh.
7	Ricky (2023).	Profitabilitas, Leverage, dan Ukuran Perusahaan terhadap Tax Avoidance	Regresi linier berganda	Profitabilitas, leverage, dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap tax avoidance, kepemilikan institusional berpengaruh signifikan
8	Prihatini dan Amin (2022)	Profitabilitas dan Leverage terhadap Tax Avoidance	Kuantitatif data perusahaan energi	Profitabilitas, leverage, ukuran perusahaan, dan intensitas aset tetap berpengaruh positif terhadap tax avoidance, kualitas audit berpengaruh negatif.

No	Nama Penulis dan Tahun	Variabel Penelitian	Metode	Hasil Penelitian
9	Tobing et dkk. (2022)	Ukuran Perusahaan dan Leverage terhadap Tax Avoidance	Analisis kuantitatif	Ukuran Perusahaan dan leverage tidak berpengaruh terhadap tax avoidance, pertumbuhan penjualan berpengaruh negatif.
10	Yusnan (2021)	Profitabilitas, Leverage, dan Ukuran Perusahaan terhadap Tax Avoidance	Regresi linier berganda dengan data sekunder	Profitabilitas dan ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap tax avoidance, leverage tidak berpengaruh.

2.3 Kerangka Pemikiran

Tax avoidance atau penghindaran pajak merupakan strategi legal yang dilakukan oleh perusahaan untuk meminimalkan beban pajak yang dibayarkan kepada negara. Dalam konteks ini, perusahaan memanfaatkan celah-celah hukum perpajakan guna mengurangi kewajibannya tanpa melanggar ketentuan hukum yang berlaku. Fenomena *tax avoidance* kerap menjadi perhatian dalam dunia bisnis karena menyangkut kepatuhan fiskal dan etika perusahaan. Di Indonesia, isu ini semakin relevan karena tingkat kepatuhan pajak masih menjadi tantangan besar bagi Direktorat Jenderal Pajak, terlebih pada sektor industri yang merupakan kontributor besar terhadap PDB dan penerimaan pajak nasional. Oleh karena itu, penting untuk mengidentifikasi faktor-faktor internal perusahaan yang berpengaruh terhadap kecenderungan melakukan *tax avoidance*, salah satunya adalah faktor *Profitabilitas*, *Leverage*, dan ukuran perusahaan.

Profitabilitas menggambarkan kemampuan perusahaan dalam

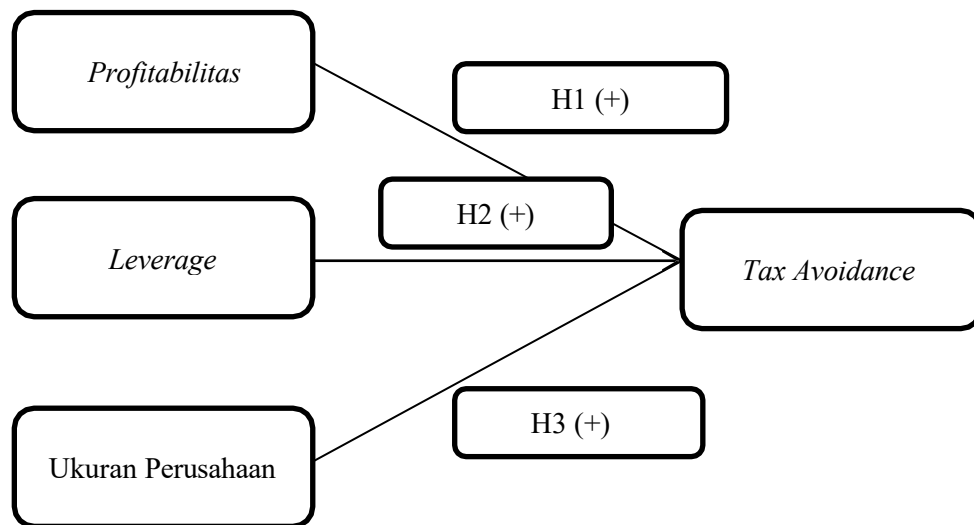
menghasilkan keuntungan dari aktivitas operasionalnya. Rasio seperti *Return on Assets* (ROA) umumnya digunakan untuk mengukur tingkat *Profitabilitas* ini. Secara teoritis, perusahaan yang memiliki tingkat *Profitabilitas* tinggi seharusnya memiliki beban pajak yang juga tinggi karena penghasilan kena pajaknya besar. Namun, hal ini justru dapat mendorong perusahaan untuk mencari cara agar beban pajaknya dapat ditekan melalui strategi *tax avoidance*. Penelitian sebelumnya menunjukkan hasil yang beragam, beberapa menyatakan bahwa *Profitabilitas* memiliki pengaruh positif terhadap *tax avoidance*, karena perusahaan yang lebih menguntungkan memiliki lebih banyak sumber daya untuk merancang strategi penghindaran pajak. Namun, ada pula temuan yang menunjukkan hubungan negatif, dengan alasan bahwa perusahaan yang sangat menguntungkan cenderung menjaga reputasinya dan menghindari risiko hukum akibat strategi penghindaran pajak yang agresif.

Leverage atau tingkat hutang perusahaan menjadi faktor penting lainnya yang dapat memengaruhi praktik *tax avoidance*. *Leverage* umumnya diukur dengan membandingkan total utang dengan total aset perusahaan. Perusahaan dengan tingkat *Leverage* tinggi memiliki beban bunga yang besar, dan bunga ini dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak, sehingga secara tidak langsung menurunkan beban pajak perusahaan. Dengan demikian, perusahaan dengan *Leverage* tinggi cenderung memiliki insentif lebih kecil untuk melakukan *tax avoidance* tambahan, karena beban bunga sudah secara otomatis mengurangi kewajiban pajak mereka. Namun, perusahaan juga bisa menggunakan struktur pembiayaan yang kompleks untuk menyembunyikan pendapatan kena pajak, yang menunjukkan bahwa *Leverage* dapat pula dimanfaatkan secara strategis dalam praktik *tax avoidance*. Maka dari itu, arah pengaruh *Leverage* terhadap *tax*

avoidance bersifat ambigu dan memerlukan analisis empiris lebih lanjut.

Ukuran perusahaan juga sering diasumsikan berpengaruh terhadap keputusan dalam praktik *tax avoidance*. Ukuran perusahaan dapat diukur melalui total aset, total penjualan, atau kapitalisasi pasar. Perusahaan besar biasanya memiliki struktur organisasi dan sistem akuntansi yang lebih kompleks serta memiliki akses yang lebih luas terhadap konsultan pajak dan strategi perpajakan yang canggih. Hal ini memungkinkan perusahaan besar untuk merancang kebijakan pajak yang dapat menekan kewajiban pajaknya. Namun, di sisi lain, perusahaan besar juga lebih diawasi oleh publik dan otoritas pajak, sehingga mereka mungkin lebih berhati-hati dalam mengambil langkah yang berpotensi merusak reputasi perusahaan. Beberapa studi menemukan bahwa perusahaan besar cenderung lebih patuh dalam membayar pajak, sementara studi lain menunjukkan bahwa ukuran besar justru memberikan keleluasaan untuk melakukan penghindaran pajak. Hal ini mencerminkan adanya dualitas motif antara efisiensi pajak dan kehati-hatian reputasi pada perusahaan berskala besar.

Penelitian ini menguji pengaruh *Profitabilitas (X1)*, *Leverage (X2)*, Dan Ukuran Perusahaan (*X3*) terhadap *Tax avoidance (Y)*. Berdasarkan variabel tersebut maka dapat disimpulkan sebagai berikut :



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

2.4 Hipotesis

Berdasarkan rerangka pemikiran yang telah diuraikan maka hipotesis penelitian yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

2.4.1 Pengaruh Profitabilitas Terhadap *Tax avoidance* pada Perusahaan *Food and Beverage* yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2020–2024

Profitabilitas dapat memengaruhi tingkat *tax avoidance* pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) karena perusahaan dengan *Profitabilitas* tinggi cenderung memiliki lebih banyak insenti untuk melakukan penghindaran pajak guna memaksimalkan keuntungan setelah pajak. Penelitian oleh Chou dan Chen (2020) menunjukkan bahwa *Profitabilitas* yang tinggi dapat mendorong perusahaan untuk memanfaatkan celah hukum dalam peraturan perpajakan untuk mengurangi kewajiban pajak mereka. Sebaliknya, perusahaan dengan *Profitabilitas* rendah cenderung tidak terlalu fokus pada penghindaran pajak karena mereka tidak memiliki kapasitas yang cukup untuk mengoptimalkan kewajiban pajaknya. Studi terbaru oleh Rahmawati dan Hidayat (2023) juga menemukan adanya hubungan positif

antara *Profitabilitas* dan *tax avoidance*, mengindikasikan bahwa perusahaan dengan *Profitabilitas* lebih tinggi lebih aktif dalam melakukan perencanaan pajak yang agresif.

Teori agensi (*agency theory*) menjelaskan bahwa hubungan antara manajer (agen) dan pemilik perusahaan (prinsipal) sering kali dipenuhi dengan konflik kepentingan, terutama dalam hal pengambilan keputusan keuangan seperti praktik *tax avoidance*. Menurut teori ini, manajer yang memiliki informasi lebih dan wewenang dalam operasional perusahaan dapat melakukan tindakan yang menguntungkan dirinya, salah satunya dengan meminimalkan beban pajak perusahaan melalui strategi *tax avoidance* demi menunjukkan kinerja laba yang lebih baik. Dalam konteks *Profitabilitas*, perusahaan dengan tingkat laba tinggi memiliki insentif lebih besar untuk melakukan *tax avoidance* agar dapat mempertahankan citra efisiensi dan meningkatkan nilai perusahaan di mata investor. Penelitian oleh Sari (2023) menunjukkan bahwa semakin tinggi *Profitabilitas* suatu perusahaan, maka kecenderungan melakukan *tax avoidance* juga meningkat, karena manajer berusaha memaksimalkan nilai perusahaan sekaligus memenuhi ekspektasi pemegang saham tanpa meningkatkan beban pajak yang signifikan.

H1: *Profitabilitas* berpengaruh positif terhadap *Tax avoidance*

2.4.2 Pengaruh *Leverage* Terhadap *Tax avoidance* pada Perusahaan *Food and Beverage* yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2020– 2024

Dalam konteks teori agensi, *Leverage* atau tingkat utang perusahaan dapat memengaruhi praktik *tax avoidance* melalui konflik kepentingan antara manajer (agen) dan pemilik perusahaan (prinsipal). Manajer, yang bertanggung jawab atas pengelolaan operasional dan keuangan perusahaan, mungkin memiliki insentif

untuk memanfaatkan struktur utang guna mengurangi beban pajak perusahaan, sehingga meningkatkan laba bersih yang terlihat dan pada gilirannya, kompensasi mereka sendiri. Namun, tindakan ini dapat bertentangan dengan kepentingan pemilik yang lebih fokus pada keberlanjutan dan kepatuhan jangka panjang perusahaan. Penelitian oleh Budiadnyani dkk (2024) menemukan bahwa *Leverage* yang tinggi berkorelasi dengan peningkatan praktik *tax avoidance*, mendukung pandangan bahwa manajer menggunakan struktur utang sebagai alat untuk mengurangi kewajiban pajak perusahaan. Temuan ini sejalan dengan teori agensi, yang menyoroti bagaimana asimetri informasi dan perbedaan kepentingan antara agen dan prinsipal dapat mendorong perilaku oportunistik seperti *tax avoidance*.

Leverage dapat memengaruhi tingkat *tax avoidance* ada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia karena perusahaan dengan *Leverage* tinggi cenderung memiliki kewajiban utang yang besar, yang memberikan insentif untuk melakukan penghindaran pajak guna mengurangi beban pajak yang timbul dari bunga utang. Penelitian oleh Setiawan dan Purnama (2021) menemukan bahwa perusahaan dengan tingkat *Leverage* yang tinggi lebih mungkin terlibat dalam praktik *tax avoidance* karena mereka dapat memanfaatkan pengurangan pajak melalui pembayaran bunga utang. Hal serupa juga diungkapkan oleh Wulandari dan Suharto (2022), yang menunjukkan bahwa perusahaan dengan struktur modal lebih berutang sering kali melakukan penghindaran pajak untuk mengoptimalkan laba bersih setelah pajak. Dengan demikian, *Leverage* yang tinggi memberi peluang bagi perusahaan untuk memanfaatkan peraturan perpajakan yang menguntungkan, seperti pengurangan bunga utang yang dapat mengurangi kewajiban pajak yang harus dibayar.

H2: *Leverage* berpengaruh positif terhadap *Tax avoidance*

2.4.3 Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap *Tax avoidance* pada Perusahaan Food and Beverage yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2020–2024

Ukuran perusahaan dapat memengaruhi tingkat *tax avoidance* pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, di mana perusahaan yang lebih besar cenderung memiliki lebih banyak sumber daya dan kemampuan untuk melakukan perencanaan pajak yang lebih kompleks. Penelitian oleh Nurhayati dan Pramono (2022) menunjukkan bahwa perusahaan besar, dengan aset yang lebih besar dan pendapatan yang lebih tinggi, memiliki kecenderungan untuk lebih terlibat dalam praktik *tax avoidance* karena mereka memiliki akses lebih mudah kepada penasihat pajak dan strategi penghindaran pajak yang lebih beragam. Di sisi lain, perusahaan kecil mungkin tidak memiliki kapasitas yang sama untuk melaksanakan penghindaran pajak yang agresif. Hal senada ditemukan dalam penelitian oleh Putra dan Iskandar (2023), yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap praktik *tax avoidance*, dimana perusahaan besar seringkali menggunakan peraturan pajak untuk mengoptimalkan keuntungan pasca-pajak mereka. Ukuran yang lebih besar memungkinkan perusahaan untuk mengatur struktur pajak mereka dengan lebih efektif melalui berbagai mekanisme perencanaan pajak yang sah.

Dalam kerangka teori agensi, ukuran perusahaan (*firm size*) dapat berperan signifikan dalam praktik *tax avoidance* karena perusahaan yang lebih besar cenderung memiliki struktur organisasi yang kompleks, sumber daya yang lebih besar, serta kemampuan untuk memanfaatkan celah-celah regulasi pajak secara lebih efisien. Teori agensi menyatakan bahwa konflik kepentingan

antara manajer dan pemilik dapat mendorong manajer untuk melakukan tindakan oportunistik seperti penghindaran pajak guna meningkatkan keuntungan perusahaan yang terlihat dan menambah nilai pribadi mereka, misalnya dalam bentuk bonus berbasis kinerja. Perusahaan besar juga memiliki tekanan lebih besar dari pemegang saham dan publik untuk menunjukkan efisiensi keuangan, yang menjadi motivasi tambahan dalam penghindaran pajak. Penelitian oleh Chen dkk (2023) menunjukkan bahwa perusahaan dengan ukuran besar memiliki kecenderungan lebih tinggi melakukan *tax avoidance* karena memiliki akses lebih besar terhadap konsultan pajak, skema internasional, dan teknik manajemen pajak canggih yang tidak tersedia bagi perusahaan kecil, yang mendukung relevansi teori agensi dalam konteks ini.

H3: Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap *Tax avoidance*